



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suaeb;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 November 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Campa, Desa Baka Jaya, Kecamatan  
Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Suaeb ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Khairul Adnan, S.H., Muhammad Kaerudin, MS, S.H., Oke Wire Damre, S.H., C.I.L, Mujtahid, S.H., Indra Mauluddin, S.H., M.H., Ramadhan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Khairul Adnan, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Irigasi Raya, No. 02 Kelurahan Taman Sari, Kekalik Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 18/SKK.Pid/ADV-KHA/V/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Juli 2022 dengan register nomor 140/SKH/2022/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUAEB bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tungga1 melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUAEB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa SUAEB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E jo ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang no.32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang - undang.

2. Membebaskan Terdakwa SUAEB dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

#### SUBSIDAIR

Atau bilamana majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUAEB**, pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di bawah kolong rumah terdakwa di Dusun Campa Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk **Anak** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Anak Saksi I yang masih berusia 6 tahun pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wita saat itu Anak Saksi I hendak pulang ke rumah setelah selesai bermain wifi dari rumah saudari NURAINI yang berada di samping rumah terdakwa, kemudian pada saat Anak Saksi I akan pulang melewati rumah terdakwa, kemudian terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam rumahnya bersama dengan anak saksi I, temannya, dan anak dari terdakwa yang gangguan jiwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Saksi I dengan melambai tangannya kearah Anak Saksi I untuk menghampiri Anak Saksi I, kemudian karena pada saat itu Anak Saksi I juga merasa penasaran untuk melihat anaknya terdakwa yang terkenal gangguan jiwa dan Anak Saksi I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada suara teman-teman Anak Saksi I di dalam kolong rumah tersebut akhirnya Anak Saksi I menghampiri terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menarik tangan Anak Saksi I, dan langsung mengangkat badan Anak Saksi I kemudian memangku Anak Saksi I diatas kedua pahanya, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Saksi I hingga lutut lalu sambil mengatakan "diam", karena Anak Saksi I merasa takut jadi Anak Saksi I hanya diam saja, kemudian pada saat itu anak saksi I sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan " kenapa kamu buka celana anak kecil" kemudian terdakwa menjawab " kalau ada yang kasih tau orang saya sembelih kalian pake parang" karena hal tersebut teman Anak Saksi I dan anak saksi I hanya mengiyakan perkataan dari terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan keinginannya dengan mengangkat baju Anak Saksi I sampai diatas perut hingga terlihat alat kelamin Anak Saksi I, setelah itu terdakwa meraba alat kelamin Anak Saksi I dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menurunkan kembali baju Anak Saksi I untuk menutupi alat kelamin Anak Saksi I yang sedang diraba oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung mencium kedua pipi Anak Saksi I secara bergiliran dengan menggunakan mulutnya lalu terdakwa mencium bibir Anak Saksi I dengan menggunakan bibirnya, setelah itu terdakwa meraba dada sampai leher Anak Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya sambil tangan kiri dari terdakwa tetap meraba alat kelamin Anak Saksi I. Kemudian tiba-tiba anak saksi I mengatakan "Ayo Anak Saksi I kita pulang dipanggil sama mamamu", kemudian Anak Saksi I menjawab "Ayo " karena hal tersebut terdakwa langsung meurunkan Anak Saksi I dari pangkuannya dan merapikan kembali pakaian Anak Saksi I, kemudian saat Anak Saksi I bersama dengan temannya dan anak saksi I hendak keluar dari kolong rumah terdakwa tersebut dan akan berjalan pulang terdakwa kembali mengatakan "awas kalian kasih tau orang, saya sembelih kalian pakai parang " sehingga anak saksi I menjawab " tidak "setelah itu Anak Saksi I dan temannya dan anak saksi I langsung pulang kembali pulang ke rumah masing-masing

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/119/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yohanes.Putu Arianta, SpOG, M.Biomed dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Kesimpulan :

- Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Bahwa benar Anak Saksi I pada saat terjadinya peristiwa Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa **SUAEB** masih dibawah umur hal ini didukung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 52050\*\*\*\*\*50001 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5205-LT-03\*\*\*\*18-0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Dompu pada tanggal 03 Oktober 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DRA. RATNASARI.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi I**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi I mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pencabulan;
  - Bahwa yang telah melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan korban adalah Anak Saksi I sendiri;
  - Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kolong rumah Terdakwa di Dusun Campa, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi I dengan cara mengangkat Anak Saksi I dan kemudian memangku Anak Saksi I di atas kedua pahanya setelah itu terdakwa menurunkan celana Anak Saksi I hingga lutut lalu terdakwa mengangkat baju Anak Saksi I sampai di atas perut sehingga terlihat alat kelamin Anak Saksi I, setelah itu Terdakwa meraba alat kelamin Anak Saksi I dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu menurunkan baju Anak Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya untuk menutupi kemaluan Anak Saksi I yang sedang diraba oleh terdakwa kemudian terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Saksi I dengan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bibinya setelah itu Terdakwa meraba dada sampai leher Anak Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya sambil tangan kiri Terdakwa tetap meraba alat kelamin Anak Saksi I;

- Bahwa yang melihat kakak Anak Saksi II dan temannya;
- Bahwa Anak Saksi II dan Temannya tidak pernah dipangku Terdakwa;
- Bahwa yang ada saat itu ada 5 orang yaitu teman, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi I tidak pernah main ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I takut kalau melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I sering main ke rumah Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Anak Saksi I dipangku di siang hari;
- Bahwa Anak Saksi I tidak ada dikasih uang ;
- Bahwa Terdakwa duduk di atas kursi dan Anak Saksi I duduk di atas kedua paha Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I pernah diancam kalau kalian kasih tahu orang terdakwa bilang saya sembelih kalian pakai parang;
- Bahwa Anak Saksi I cuman duduk diam saja karena takut;
- Bahwa yang menegur adalah Anak Saksi II sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan kenapa Terdakwa buka celana anak kecil, kemudian terdakwa menjawab kalau ada yang kasih tahu orang terdakwa sembelih kalian pakai parang;
- Bahwa Anak Saksi I sering main ke rumah Terdakwa bersama teman karena ada WIFI;
- Bahwa saat itu di lihat Anak Saksi II karena saat itu Anak Saksi II ada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan atau melakukan kekerasan fisik terhadap diri Anak Saksi I;
- Bahwa selain perbuatan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak Saksi I;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi I merasa takut dan trauma untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I baru 1 (satu) kali dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi II menyatakan ke Anak Saksi I ayo Anak Saksi I (Anak Saksi I) kita pulang dipanggil sama mamamu kemudian Anak Saksi I menjawab ayo, karena hal itu Terdakwa langsung menurunkan Anak Saksi I dari pengakuannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi I dan memegang kemaluan Anak Saksi I;

2. **Saksi Emi Engriani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pencabulan;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan korban adalah Anak Saksi I yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kolong rumah Terdakwa di Dusun Campa, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak Saksi I pernah bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I ke rumah Terdakwa saat itu pergi sendiri;
- Bahwa saat itu Anak Saksi I pergi bermain tidak kasih tahu mau main ke mana;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan saat itu;
- Bahwa saat kejadian pencabulan saksi sedang berada di rumah saksi dan mengetahui kejadian setelah Anak Saksi I dan Anak Saksi II datang ke rumah dan pada saat itu Anak Saksi II mengatakan " *saya kasih tahu mama kamu Anak Saksi I*" karena hal tersebut Anak Saksi I menangis sehingga saksi merasa curiga, saksi menanyakan kepada Anak Saksi II apa yang terjadi, malah Anak Saksi I semakin menangis karena merasa bingung Nurafni adik ipar saksi memanggil Anak Saksi II dan bertanya pelan-pelan kenapa Anak Saksi I menangis sehingga mengatakan" Anak Saksi I menangis karena melarang Anak Saksi II memberitahukan ke mamanya bahwa Terdakwa sudah mencabuli Anak Saksi I dengan cara menarik dan mengangkat Anak Saksi I dan memangkunya di atas kedua belah paha Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Saksi I dan mengangkat baju Anak Saksi I kenaikan sampai perut Anak Saksi I, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi I, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Saksi I, sambil tangannya tetap meraba-raba vagina dan badan Anak Saksi I;
- Bahwa saat itu saksi dengan Nurafni adik ipar saksi langsung menemui Terdakwa untuk menanyakan kebenaran kejadian pencabulan tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya akhirnya saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Imam Prayudi ayah Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi I sering main ke rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian pencabulan adalah temannta dan Anak Saksi II bahwa jaraknya rumah saksi dan rumah Terdakwa lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Anak Saksi I takut menceritakan kejadian karena takut dimarahi oleh saksi dan ayah Anak Saksi I;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi pindah tempat tinggal karena keluarga Terdakwa meneror keluarga saksi;
- Bahwa Anak Saksi I sering main ke rumah korban karena ada WIFI;
- Bahwa Anak Saksi II mau melaporkan kepada orang tua Anak Saksi I tetapi dilarang oleh Anak Saksi I;
- Bahwa sebelum Anak Saksi II menceritakan kejadian tersebut Anak Saksi I terlihat biasa saja dan tidak mengeluh;
- Bahwa Anak Saksi I setelah kejadian selalu menangis dan terlihat murung;
- Bahwa Anak Saksi I tidak pernah bermain ke rumah Terdakwa lagi;
- Bahwa Anak Saksi I takut kalau melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak Saksi I;

3. **Anak Saksi II**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pencabulan;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di kolong rumah Terdakwa di Dusun Campa, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa anak saksi pernah main ke rumah Terdakwa bersama Anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Saksi I lalu mengangkatnya dan memangkunya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi I sampai pertengahan paha lalu melipat baju Anak Saksi I sehingga terlihat paha dan pantatnya beserta alat kelamin Anak Saksi I, setelah itu Terdakwa meraba alat kelamin Anak Saksi I dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah itu menurunkan kembali baju Anak Saksi I yang dilipat sehingga tangan Terdakwa tidak terlihat, lalu Terdakwa mencium pipi dan kanan serta bibir Anak Saksi I akan tetapi tangan kiri Terdakwa masih meraba alat kelamin Anak Saksi I;
- Bahwa waktunya kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencabulan saat itu;
- Bahwa saat kejadian pencabulan saksi sedang bermain bersama Anak Saksi I dan anak Temannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ada saat kejadian tersebut yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi I, teman, anak Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I memakai baju gamis dan pakai cawat;
- Bahwa saksi saat itu menegur Terdakwa dan Terdakwa menjawab awas jangan kasih tahu orang kalian nanti saya sembelih pakai parang ;
- Bahwa yang memberitahukan mamanya Anak Saksi I adalah Anak Saksi II sendiri;
- Bahwa saat itu mamanya Anak Saksi I sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain lagi ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diganggu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihatnya dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Anak Saksi I tetangga Anak Saksi II;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah memegang kemaluan anak Anak Saksi I, mencium pipi kiri dan kanan serta mencium bibir Anak Saksi I;
- Bahwa saat itu anak terdakwa yang gila sedang berada di kolong rumah panggung;
- Bahwa saat itu Anak Saksi I diam karena takut dengan Terdakwa yang membentakinya dengan mengatakan diam kamu;
- Bahwa saat Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Saksi I, Terdakwa bilang jangan kasih tahu orang ;
- Bahwa Terdakwa mengancam anak saksi dan Anak Saksi I jangan kasih tahu orang kalian nanti saya sembelih pake parang;
- Bahwa celana yang dipakai Anak Saksi I adalah cawat;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengurus anak terdakwa yang sakit gila;
- Bahwa anaknya Terdakwa saat itu sedang tidur;
- Bahwa Anak Saksi II katakan kepada Terdakwa kenapa gitukan celana Anak Saksi I;
- Bahwa saat itu Anak Saksi II tidak berani karena takut;
- Bahwa Anak Saksi II tidak pergi dari tempat kejadian karena takut;
- Bahwa rumah Terdakwa rumah panggung;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi II adalah tidak benar, Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak Saksi I;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Saksi I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di bawah kolong rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Campa, Desa baka Jaya, kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang duluan masuk ke dalam kolong rumah adalah Terdakwa setelah mendengar Anak Saksi I menangis;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Marlia menarik celana Anak Saksi I ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Anak Saksi I ;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan kepada Anak Saksi I karena saat itu Polisi memaksa Terdakwa untuk mengakuinya;
- Bahwa saat Anak Saksi I menangis Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa dengan ibu Nur Inayah;
- Bahwa Terdakwa duduk bersama Ibu Nur Inayah pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 dari jam 10.00 pagi sampai jam 12.00 siang;
- Bahwa anak Terdakwa dipasung sejak SMA kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Terdakwa dipasung karena sering mengganggu orang;
- Bahwa anak Terdakwa dipasung dengan menggunakan kayu;
- Bahwa ibu NUR INAYAH tidak pernah kemana-mana dan sedang duduk didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam kolong rumah, Anak Saksi I sedang nangis;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung pangku Anak Saksi I dan menaikkan celana anak Anak Saksi I yang ditarik oleh Marlia;
- Bahwa Ibu Nur Inayah ikut masuk setelah 3 (tiga) menit kemudian;
- Bahwa saat Ibu Nur Inayah masuk Anak Saksi I sedang dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I setelah melihat ibu Nur Inayah langsung turun sendiri dari pangkuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ibu Nur Inayah masuk Anak Saksi I sudah berhenti nangis;
- Bahwa Terdakwa memakai celana pendek yang panjangnya sampai lutut;
- Bahwa terdakwa duduk di bale-bale (sarangge)
- Bahwa saat Terdakwa duduk pangku Anak Saksi I , celana Terdakwa saat itu tetap sampai atas lutut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangan yang digunakan Marlia menarik celana adalah tangan yang satu untuk menarik dan tangan yang satu untuk menurunkan celana anak Anak Saksi I;
  - Bahwa saat itu Anak Saksi I sedang berdiri disamping kiri Marlia;
  - Bahwa ukuran sarangge panjang 3 (tiga) meter dengan lebar 2 (dua) meter;
  - Bahwa Marlia yang diikat saat itu cuman kakinya saja dan masih bisa duduk;
  - Bahwa tidak ada barang lain di sekitar Marlia;
  - Bahwa saat itu Marlia lagi kumat;
  - Bahwa Marlia tertawa saat melihat Anak Saksi I nangis;
  - Bahwa saat itu ibu Nur Inayah bertanya kepada MARLIA kenapa kamu gitukan adiknya;
  - Bahwa saat itu, Terdakwa dan Ibu Nur Inayah keluar sama-sama dari dalam kolong rumah tersebut;
  - Bahwa saat itu anak-anak yang lain masih ada didalam kolong rumah itu juga;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Anak Saksi III**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi I pernah bermain di rumah Terdakwa;
  - Bahwa anak saksi I main ke rumah Terdakwa pada saat siang hari;
  - Bahwa saksi bermain ke rumah Terdakwa bersama kakak Anak Saksi II dan kakak Adit;
  - Bahwa saat Anak Saksi I diganggu Terdakwa, Anak Saksi III tidak ada;
  - Bahwa Anak Saksi III tidak pernah main bersama Anak Saksi I ;
  - Bahwa Anak Saksi III main ke rumah Terdakwa karena ada kakak Marlia yang sedang sakit;
  - Bahwa di rumah Terdakwa ada Wi-Fi sehingga bisa nonton Youtube dan main game;
  - Bahwa pada saat anak saksi I main ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada;
  - Bahwa saksi main ke rumah Terdakwa cuman sebentar dan cepat pulang ke rumah;
  - Bahwa anak saksi I sering main HP dan nonton Youtube;
  - Bahwa saat Anak Saksi I memanggil Anak Saksi ada di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi I menangis karena diganggu dan dicubit oleh Marlia;
  - Bahwa Anak Saksi I cerewet;
  - Bahwa anak saksi I tidak pernah dicubit oleh Marlia;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Saksi I dicubit Terdakwa sedang kerja;
- Bahwa anak saksi I saat itu sedang duduk di bawah kolong rumah;
- Bahwa anak saksi III tidak lihat langsung Anak Saksi I dicubit Marlia;
- Bahwa saat anak saksi III ke rumah Terdakwa melihat Anak Saksi I sedang menangis;
- Bahwa anak saksi III tahu Anak Saksi I menangis karena takut;
- Bahwa anak saksi III tidak melihat Terdakwa memangku Anak Saksi I ;
- Bahwa selain anak saksi I saat itu ada abang-abang juga yang main;
- Bahwa rumah anak saksi III berada di bawah sedangkan rumah Terdakwa di atas yaitu rumah panggung;
- Bahwa anak saksi main ke rumah Terdakwa setelah pulang sekolah nemanin kakak MARLIA yang sakit;
- Bahwa anak saksi III main ke rumah Terdakwa sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa anak saksi III tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi III main dengan Kakak MARLIA;
- Bahwa Anak Saksi I nangis siang hari;
- Bahwa pada saat Anak Saksi I menangis ada Terdakwa di dalam kolong rumah panggung Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar;

2. **Saksi Nur Inayah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Campa Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi saat Anak Saksi I menangis sedang duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi duduk di depan rumah Terdakwa untuk membicarakan bagaimana cara anaknya MARLIA bisa sembuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri;
- Bahwa anaknya Terdakwa MARLIA dipasung sewaktu sedang mengamuk;
- Bahwa anaknya Terdakwa sembuh sendiri setelah dilepas pasungnya;
- Bahwa saksi musyawarah dengan Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 11 Maret 2022 jam 09.30 wita;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar Anak Saksi I menangis kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke kolong rumah panggung Terdakwa tempat Anak Saksi I menangis;
- Bahwa saat itu ada 6 (enam) orang yang ada di rumah Terdakwa yaitu Anak Saksi II, temannya, saksi, Terdakwa SUAEB, anak terdakwa MARLIA, dan Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi I dan temannya main setelah pulang sekolah;
- Bahwa saksi tahu;
- Bahwa celana Anak Saksi I ditarik oleh Marlina,
- Bahwa saat itu Terdakwa pangku Anak Saksi I dan terdakwa bilang anak ini nakal;
- Bahwa pada saat kejadian ada istri terdakwa;
- Bahwa saat itu isteri Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk pulang ke rumahnya dan tidak usah main lagi;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah panggung;
- Bahwa rumah Terdakwa ada pagarnya;
- Bahwa saat kejadian tidak terlalu rame;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi I cuman melihat Terdakwa mendiamkan Anak Saksi I;
- Bahwa orang tua Anak Saksi I datang hari sabtu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Saksi I datang untuk menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I;
- Bahwa bapak Anak Saksi I memukul muka Terdakwa beberapa kali sampai keluar darah;
- Bahwa saksi duduk sejak jam 08 pagi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cuman duduk menjaga anaknya yang sakit gila;
- Bahwa saksi tetap duduk dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tahu Anak Saksi I masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I dan temannya tidak lagi main ke rumah Terdakwa setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tingkah laku terdakwa di masyarakat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Campa Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja seperti masyarakat pada umumnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun di Dusun campa, Desa Baka Jaya tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang Ojek;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa saksi tahu anak Terdakwa gangguan jiwa;
- Bahwa anak terdakwa sudah sembuh;
- Bahwa saksi tahu anak Terdakwa Marlina sudah sembuh karena saksi dikasih tahu oleh isteri Terdakwa dan saksi melihat sendiri di rumah terdakwa;
- Bahwa keluhan anak Terdakwa jarang bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa sering menjaga anaknya di luar rumahnya agar anaknya tidak diganggu oleh orang lain;
- Bahwa saksi sering bertamu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I kadang main dan kadang tidak main di rumah Terdakwa ;
- Bahwa anak Terdakwa tetap ada di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan anak Terdakwa sembuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Saksi I masuk ke rumah Terdakwa cuma lihat anak-anak main saja;
- Bahwa saksi tidak mengamati terus rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sering ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keributan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Saksi Marlina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tamat SMA;
- Bahwa kejadian pagi hari setelah anak-anak pulang sekolah;
- Bahwa saksi yang menurunkan celana Anak Saksi I;
- Bahwa celana dalam dan pakai baju kain;
- Bahwa setelah diturunkan celananya Anak Saksi I nangis;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu nangis;
- Bahwa saat itu saksi sedang ada di bawah kolong rumah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ingat kapan sembuh;
- Bahwa saat itu saksi lagi dipasung;
- Bahwa saksi berobat 1 (satu) bulan;
- Bahwa kalau kambuh ada bisikan-bisikan;
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua, adik umur 16 (enam belas) tahun dan adik umur 2 (dua) tahun perempuan semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju terusan anak berwarna hitam dan terdapat gambar kartun berjilbab;
2. 1 (satu) lembar kaos dalam anak berwarna kuning;
3. 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, Anak Saksi I datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Campa, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, untuk bermain HP karena ada jaringan Wifi, kemudian Anak Saksi I masuk ke bagian kolong rumah panggung Terdakwa yang di sana ada Terdakwa, Anak Saksi II, Temannya dan Saksi Marlia anak Terdakwa yang sedang di pasung karena menderita gangguan jiwa;
- Bahwa di dalam kolong rumah panggung tersebut, Terdakwa memangku Anak Saksi I di atas kedua pahanya, kemudian Anak Saksi I yang saat itu memakai baju terusan gamis diturunkan celana dalamnya dan diangkat bajunya oleh Terdakwa hingga kemaluannya terlihat, lalu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi I menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi I untuk menutupi tangannya yang sedang meraba-raba vagina Anak Saksi I lalu Terdakwa juga mencium pipi dan mulut serta meraba-raba leher dan dada Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi II yang melihat kejadian tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*Kenapa kamu buka celana anak kecil?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Kalau ada yang kasi tahu orang saya sembelih kalian.*";
- Bahwa kejadian tersebut dihentikan sendiri oleh Terdakwa karena Anak Saksi II mengajak Anak Saksi I pulang ke rumah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi I telah diperiksa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/119/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yohanes.Putu Arianta, SpOG, M.Biomed., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Bahwa Anak Saksi II beserta keluarga sudah tidak lagi tinggal di rumahnya karena sering diganggu oleh keluarga Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “setiap orang” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Suaeb yang identitasnya sebagaimana tercantum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu



dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif maka tidak semua perbuatan tersebut harus terbukti melainkan cukup salah satu perbuatan saja yang terbukti untuk dapat menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi I yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi II dan Saksi Emi Enggriani serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, Anak Saksi I datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Campa, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, untuk bermain HP karena ada jaringan Wifi, kemudian Anak Saksi I masuk ke bagian kolong rumah panggung Terdakwa yang di sana ada Terdakwa, Anak Saksi II, Temannya dan Saksi Marlia anak Terdakwa yang sedang di pasung karena menderita gangguan jiwa;
- Bahwa di dalam kolong rumah panggung tersebut, Terdakwa memangku Anak Saksi I di atas kedua pahanya, kemudian Anak Saksi I yang saat itu



memakai baju terusan gamis diturunkan celana dalamnya dan diangkat bajunya oleh Terdakwa hingga kemaluannya terlihat, lalu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi I menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi I untuk menutupi tangannya yang sedang meraba-raba vagina Anak Saksi I lalu Terdakwa juga mencium pipi dan mulut serta meraba-raba leher dan dada Anak Saksi I;

- Bahwa Anak Saksi II yang melihat kejadian tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*Kenapa kamu buka celana anak kecil?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Kalau ada yang kasi tahu orang saya sembelih kalian.*";
- Bahwa kejadian tersebut dihentikan sendiri oleh Terdakwa karena Anak Saksi II mengajak Anak Saksi I pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi I telah diperiksa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/119/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yohanes.Putu Arianta, SpOG, M.Biomed., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Bahwa Anak Saksi II beserta keluarga sudah tidak lagi tinggal di rumahnya karena sering diganggu oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meraba vagina Anak Saksi I melainkan pada saat itu Terdakwa memangku Anak Saksi I yang menangis karena diganggu oleh Saksi Marlia anak Terdakwa yang menderita gangguan jiwa, demikian pula di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan untuk membuktikan sangkalannya Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* yaitu Anak Saksi Sabrina, Saksi Nur Inayah, Saksi Ahmad dan Saksi Marlia;

Menimbang, bahwa Anak Saksi III pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Saksi III ada di rumah panggung Terdakwa pada saat Anak Saksi I menangis dan Anak Saksi III diberitahu Anak Saksi I menangis karena dicubit oleh Saksi Marlia tetapi Anak Saksi III tidak melihat langsung Saksi Marlia mencubit Anak Saksi I selanjutnya Anak Saksi III juga menerangkan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Anak Saksi I menangis ia sedang bersama Terdakwa di dalam kolong rumah panggung Terdakwa, yang mana dalam memberikan keterangan tersebut, Anak saksi III diarahkan oleh neneknya (yang mendampingi dipersidangan) sehingga selain anak saksi III tidak mengetahui kejadiannya, Majelis Hakim meragukan pula keterangan Anak Saksi III tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Inayah pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya saksi sedang berbincang dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa dan terdengar Anak Saksi I menangis kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke kolong rumah Terdakwa menemui Anak Saksi I yang menangis karena diturunkan celananya oleh Saksi Marlia lalu Terdakwa memangku Anak Saksi I untuk mendingankan tangisannya;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad pada pokoknya menerangkan bahwa tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja sama seperti masyarakat pada umumnya dan Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek, saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui ada peristiwa pencabulan, saksi mengetahui ada anak Terdakwa yang menderita gangguan jiwa tapi sekarang sudah sembuh yang sering dijaga oleh Terdakwa agar tidak diganggu orang lain dan saksi kadang-kadang melihat Anak Saksi I bersama anak-anak lain bermain di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Marlia pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan anak Terdakwa yang pada saat kejadian sedang kambuh sakit pikirannya namun saat ini saksi sudah sembuh, saat kejadian saksi menarik celana Anak Saksi I sehingga membuatnya menangis;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa tidak satupun saksi yang melihat secara langsung Saksi Marlia menarik celana Anak Saksi I hingga ia menangis kecuali Saksi Marlia itu sendiri sedangkan pada saat itu berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat itu Saksi Marlia sedang kambuh sakit gilanya dan sedang dipasung, sebagaimana Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP yang pada pokoknya menegaskan bahwa *“dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dari Saksi Marlia tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk membuktikan sangkalan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi Marlia sedang terganggu ingatannya karena penyakit gilanya kambuh, demikian pula

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan dari saksi-saksi *a de charge* yang lain, maka keterangan saksi-saksi *a de charge* patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim meragukan keterangan Terdakwa yang hanya memangku Anak Saksi I yang menangis karena diganggu oleh Saksi Marlia anak Terdakwa yang menderita gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa keterangan Anak Saksi I telah didukung dengan keterangan Anak Saksi II yang melihat sendiri kejadian tersebut, di mana karakteristik kejahatan seksual pada umumnya pelaku berusaha menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain, sehingga keterangan saksi korban sering menjadi tumpuan dalam menentukan benar tidaknya peristiwa yang dialaminya sepanjang di dukung oleh alat bukti lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah memangku Anak Saksi I di atas kedua pahanya, kemudian Anak Saksi I yang saat itu memakai baju terusan gamis diturunkan celana dalamnya dan diangkat bajunya oleh Terdakwa hingga kemaluannya terlihat, lalu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi I menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi I untuk menutupi tangannya yang sedang meraba-raba vagina Anak Saksi I lalu Terdakwa juga mencium pipi dan mulut serta meraba-raba leher dan dada Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 dan pada saat itu Anak Saksi I belum genap berusia 7 (tujuh) tahun karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-03\*\*\*\*18-0004 tanggal 3 Oktober 2018 Anak Saksi I lahir pada tanggal 19 Mei 2015, di mana anak-anak seusia itu masih polos dan tidak mengetahui mana perbuatan yang bermoral dan amoral sehingga Terdakwa memanfaatkan kondisi tersebut dengan memaksa memegang vagina anak yang menyebabkan penderitaan secara psikis dan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, telah terpenuhi;

Ad. 3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa dengan cara memaksa memangku Anak Saksi I di atas kedua pahanya, kemudian Anak Saksi I yang saat itu memakai baju terusan gamis diturunkan celana dalamnya dan diangkat bajunya oleh Terdakwa hingga kemaluannya terlihat, lalu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi I menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi I untuk menutupi tangannya yang sedang meraba-raba vagina Anak Saksi I lalu Terdakwa juga mencium pipi dan mulut serta meraba-raba leher dan dada Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa Anak Saksi I telah diperiksa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/119/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yohanes.Putu Arianta, SpOG, M.Biomed., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pencabulan karena hasil visum et repertum tanggal 15 Maret 2022 tidak ditemukan robekan dan tanda-tanda kekerasan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi I yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi II bahwa Terdakwa telah memangku Anak Saksi I di atas kedua pahanya, kemudian Anak Saksi I yang saat itu memakai baju terusan gamis diturunkan celana dalamnya dan diangkat bajunya oleh Terdakwa hingga kemaluannya terlihat, lalu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi I menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi I untuk menutupi tangannya yang sedang meraba-raba vagina Anak Saksi I lalu Terdakwa juga mencium pipi dan mulut serta meraba-raba leher dan dada Anak Saksi I, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah meraba-raba vagina Anak Saksi I, mencium pipi dan bibir, meraba-raba leher dan dada Anak Saksi I merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam lingkup nafsu birahi meskipun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan luka robekan pada selaput dara, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan



cabul yang tidak dibenarkan menurut norma kesusilaan maupun norma agama yang termasuk dalam perbuatan tercela, dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan penderitaan seksual terhadap anak selain itu secara psikis anak juga mengalami penderitaan sebagaimana Laporan Sosial yang dibuat oleh Zulkifli Lubis, S.Tr.Sos yang pada pokoknya kondisi anak setelah terjadinya permasalahan yaitu Anak Saksi I tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik karena akibat kejadian itu Anak Saksi I merasa ketakutan jika bermain di sekitar rumah Terdakwa, selain itu Anak Saksi I menarik diri dari lingkungan dan lebih banyak berdiam diri di rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah dihadapkan barang bukti, sementara dalam tuntutan penuntut umum tidak menuntut status barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju terusan anak berwarna hitam dan terdapat gambar kartun berjilbab, 1 (satu) lembar kaos dalam anak berwarna kuning dan 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna merah muda, merupakan barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang-barang tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi I trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suaeb tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar baju terusan anak berwarna hitam dan terdapat gambar kartun berjilbab;
- b. 1 (satu) lembar kaos dalam anak berwarna kuning;
- c. 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.